KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

Nama

Nomor : 049881 Tanggal : 19-06-2017 Nomor Barang / AWB : PC17093054 Tanggal AWB : 13-06-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama :

A. IMPORTIR: Nama

Alamat

B. EKSPORTIR:

Identitas : 030471064037000

: UNIVERSAL LEATHER Alamat : NO. 1/3, A2 STREET, SHILING

INTERNATIONAL LEATHER TOWN, HUADU

: JL.GAJAH MADA 227A.JAKARTA

: PT. KREASI OPTIMA PERKASA

DISTRICT, GUANGZHOU CITY

BARAT 11120

B. PENGANGKUT:

Nama : PT. TATA HARMONI Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	POLYURETHANE 3 PK HK	34 PCE		HS:59032000 7.5 - 10 10 0
NDF	PBM: Rp 13,298			

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 446,000
Cukai	=	-
	Jumlah	Rp 446,000
PPN	=	Rp 639,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 639,000
	Jumlah	Rp 1,278,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 1,724,000

PERHATIAN:	Pejabat Bea dan Cukai,
-	
	Nama : APRILIUS DWI KURNIAWAN NIP : 197804302000011002

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga):

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai